BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 035 TAHUN 2006

TENTANG

STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PDT) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007-2009

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah Tertinggal dibutuhkan perencanaan yang terpadu, menyeluruh dan partisipatif yang dituangkan dalam bentuk dokumen Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal;

b. bahwa untuk untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Rembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);

11. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;

12. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 01/PER/M-PDT/II/2006 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Pedoman Umum Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PDT) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007-2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007-2009, yang selanjutnya disebut STRADA PDT, adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang pelayanan umum pemerintahan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan prioritas pengentasan ketertinggalan di Kabupaten Rembang untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 di Kabupaten Rembang.

Pasal 2

(1) STRADA PDT disusun berdasarkan Visi, Misi, Agenda Pembangunan dan Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Rembang dan STRANAS Pembangunan Daerah Tertinggal.

(2) STRADA PDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
   a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
   b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

(3) STRADA PDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat dalam menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 3

STRADA PDT Kabupaten Rembang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Rembang
BAB III	:	Faktor Penyebab Ketertinggalan
BAB IV	:	Potensi Daerah
BAB V	:	Kebijakan dan Strategi
BAB VI	:	Program Pembangunan dan Kegiatan Prioritas
BAB VII	:	Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Tertinggal
BAB VIII	:	Penutup

Pasal 4

STRADA PDT Kabupaten Rembang Tahun 2007-2009 menjadi salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah tertinggal tahun 2007-2009.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJM Daerah dan STRADA PDT yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pasal 6

STRADA PDT Kabupaten Rembang Tahun 2007-2009 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 April 2006

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

jundangkan di Rembang
ada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
ABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR : 37
SERI :....C.....NOMOR:....26.....

PEJABAT	PARAF
SETDA	
ASS...	
KA. B...	
BAGIAN/BIRO/ INSTANSI/SEKTOR	